



**BUPATI BANTUL**

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Bantul  
di Bantul

**SURAT EDARAN**

**Nomor:** 800 / 02663 / BKPSDM

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

1. Dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Tugas belajar sebagai bagian dari pengembangan karier dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara atau daerah.
2. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS.
3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS Kabupaten Bantul berpedoman pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun

✓

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021.
4. Pengaturan mengenai pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 02 Juni 2022

BUPATI BANTUL



**H. ABDUL HALIM MUSLIH**

## LAMPIRAN I

SURAT EDARAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 800 / 02663 / BKPSDM

TANGGAL : 02 Juni 2022

TENTANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI

SIPIL MELALUI JALUR

PENDIDIKAN

### 1. STATUS KEPEGAWAIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

a. PNS yang menjalani tugas belajar dapat diberhentikan dari jabatan dalam hal:

- 1) mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
- 2) memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) pengembangan organisasi;
- 4) sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani tidak memungkinkan untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

b. PNS yang menjalani tugas belajar dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:

- 1) meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS
- 2) memenuhi pertimbangan kebutuhan pengembangan organisasi; dan
- 3) sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani memungkinkan untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

### 2. PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

a. Persyaratan Umum

- 1) Tugas belajar diberikan kepada PNS berdasarkan rencana pengembangan kompetensi yang selanjutnya disebut rencana kebutuhan tugas belajar, disusun setiap tahun berdasarkan:
  - a) proyeksi batas usia pensiun PNS;
  - b) kesenjangan kompetensi jabatan;

- c) pengembangan kebutuhan organisasi;
  - d) formasi/peta jabatan;
  - e) kemampuan keuangan daerah.
- 2) memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - 3) memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas;
  - 4) memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - 5) sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan surat keterangan Dokter yang berwenang;
  - 6) tidak sedang:
    - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
    - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  - 7) tidak pernah:
    - a) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir; atau
    - c) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  - 8) lulus tes potensi dan penelusuran rekam jejak yang diselenggarakan oleh BKPSDM;
  - 9) memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemberi biaya, dan/atau perguruan tinggi;
  - 10) menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.

b. Persyaratan Khusus

- 1) PNS yang akan menjalani tugas belajar, memiliki sisa masa kerja pegawai, dengan ketentuan paling kurang:
  - a) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;

- b) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- 2) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
- a) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
  - b) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
  - c) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- 3) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

### 3. PENDANAAN TUGAS BELAJAR

- a. Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
- 1) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
  - 2) pemberi biaya diluar APBD;
  - 3) biaya mandiri.
- b. Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

### 4. TAHAPAN PENDAFTARAN TUGAS BELAJAR

- a. Rencana kebutuhan tugas belajar disusun pada akhir tahun sebelumnya untuk ditetapkan dan diumumkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- b. PNS calon peserta tugas belajar wajib mengikuti seleksi administrasi di BKPSDM dengan tahapan:
- 1) Memasukkan berkas persyaratan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berjalan bagi tugas belajar APBD/biaya mandiri;
  - 2) Mengikuti tes potensi dan penelusuran rekam jejak yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April tahun berjalan;
  - 3) Pengumuman hasil tes potensi dan penelusuran rekam jejak akan dilakukan pada akhir bulan April tahun berjalan;

- c. untuk tugas belajar selain biaya APBD dan biaya mandiri, mengikuti ketentuan dan prosedur pemberi biaya dengan memperhatikan rencana kebutuhan tugas belajar yang telah ditetapkan.

## 5. PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

- a. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri;
- b. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  - 1) perguruan tinggi negeri;
  - 2) perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
  - 3) perguruan tinggi swasta.
- c. Perguruan tinggi luar negeri merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- d. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - 1) sesuai rencana kebutuhan tugas belajar;
  - 2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
  - 3) memiliki akreditasi minimal B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.
- f. bagi program studi perguruan tinggi luar negeri, diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## 6. JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

- a. Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi;
- b. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

## 7. PENETAPAN TUGAS BELAJAR

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS tugas belajar.

## 8. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

- a. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali semester;
- b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud huruf *a* diberikan berdasarkan kriteria:
  - 1) perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
  - 2) keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
  - 3) penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- c. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dan *b*, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- d. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh BKPSDM dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar;
- e. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

## 9. KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

- a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar sebagaimana yang tertera pada lampiran II;
- b. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
  - 1) subjek perjanjian;
  - 2) kesepakatan para pihak; dan
  - 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- c. PNS wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM;

- d. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dengan melampirkan:
  - 1) 1 (satu) Berkas Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Disertasi);
  - 2) Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai yang diperoleh;
  - 3) Salinan Sah Petikan SK Tugas Belajar
- e. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
- f. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

#### 10. HAK PNS SAAT TUGAS BELAJAR

PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 11. HAK PNS SETELAH TUGAS BELAJAR

- a. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan program pendayagunaan PNS yang telah menjalani tugas belajar dengan memperhatikan formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi;
- b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- c. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat diusulkan peningkatan pendidikan dan kenaikan pangkat oleh BKPSDM sesuai dengan ketersediaan formasi dan kemampuan penggajian/anggaran daerah.

#### 12. PEMBATALAN

- a. Kepala perangkat daerah asal PNS tugas belajar dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan;
- b. Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
  - 1) PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;

- 2) PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - 3) PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - 4) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar;
  - 5) Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati karena keadaan kahar (*force majeure*);
  - 6) Pembatalan karena keadaan kahar dapat dilanjutkan kembali berdasarkan keputusan Bupati dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan tugas belajar.
- c. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b angka 2), hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

### 13. PENGHENTIAN

- a. Kepala perangkat daerah asal PNS tugas belajar dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan;
- b. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
  - 1) PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - 2) PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - 3) PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - 4) PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh perangkat daerahnya;
  - 5) PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - 6) Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati karena keadaan kahar (*force majeure*).
  - 7) Penghentian karena kahar dapat dilanjutkan kembali apabila kondisi kahar dinyatakan selesai berdasarkan surat keputusan Bupati.

- c. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

#### 14. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

#### 15. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. PNS yang sedang melaksanakan pendidikan lanjutan berdasarkan izin belajar/tugas belajar sebelum Surat Edaran ini, dinyatakan tetap berlaku dan ijazah yang diperoleh dapat dipergunakan untuk pembinaan kepegawaian.
- b. PNS yang sedang menempuh proses seleksi tugas belajar diberlakukan ketentuan tugas belajar sebelum Surat Edaran ini.
- c. Pengajuan permohonan pendidikan lanjut bagi PNS setelah Surat Edaran ditetapkan dapat dilakukan apabila telah dilakukan penetapan dan pengumuman rencana kebutuhan tugas belajar.
- d. Proses Pengajuan Tugas Belajar pada tahun 2022, harus disertai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang disetujui oleh BKPSDM.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 02 Juni 2022

The official stamp of the Bupati of Bantul, featuring a Garuda emblem in the center, surrounded by the text 'BUPATI BANTUL' and 'BANTUL'. A blue ink signature is written over the stamp.  
**H. ABDUL HALIM MUSLIH**

LAMPIRAN II SURAT EDARAN

BUPATI BANTUL

NOMOR : 800 / 02663 / BYPSDM

TANGGAL : 02 Juni 2022

TENTANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI

SIPIL MELALUI JALUR

PENDIDIKAN

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR: .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Alamat Kantor :

berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor ....., tanggal ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Alamat Kantor :

berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor ....., tanggal ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... Tanggal ... tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan Sarjana/Pascasarjana di Dalam Negeri/Luar Negeri pada Program Studi ..... Fakultas..... Universitas ..... mulai tanggal ..... sampai dengan .....

#### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA selama ... kali masa tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA, berhak atas :
  - a. Kenaikan pangkat;
  - b. Kenaikan gaji berkala;
  - c. Penilaian kinerja; dan
  - d. Pengakuan/penghitungan masa kerja.

#### Pasal 4

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Memberikan kenaikan pangkat;
- b. Memberikan kenaikan gaji berkala;
- c. Memberikan penilaian kinerja;
- d. Melaksanakan monitoring tugas belajar;

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar;
- b. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada kepala perangkat daerah asal;
- c. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada kepala perangkat daerah asal;
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM;
- e. Kembali ke perangkat daerah asal setelah berakhirnya masa tugas belajar;

- f. Melapor secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhirnya masa melaksanakan tugas belajar;
- g. Menyerahkan 1 (satu) tesis;
- h. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh;
- i. Melaksanakan ikatan dinas selama ... kali masa tugas belajar.

#### Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

#### Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

#### Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Surat Edaran Bupati Bantul Nomor .... Tahun .... Tanggal .... tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Demikian surat perjanjian tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar KESATU dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di BKPSDM.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Nama NIP.	Nama NIP.